

Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang)

Naufal Faiq¹

Public Administration, Faculty of Sosial and Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa
University, Serang, Indonesia.
naufalfaiq48@gmail.com

Ayuning Budiati²

Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa
University, Serang, Indonesia.
ayuning.budiati@untirta.ac.id

ABSTRACT

The Department of Environment of Serang City is a governmental institution that plays a vital role in maintaining environmental sustainability within the Serang City, Banten Province, Indonesia area. The policy foundation for Public Information Disclosure is established through the Mayor's Decree No. 042/Kep.90-Huk/2022 regarding the appointment of the PPID (Information and Documentation Management Officer) to implement mechanisms according to the mayoral regulation and national standards. In implementing this program, several issues were identified, particularly in human resources and program socialization. The lack of competent human resources has resulted in the department's website not being regularly updated, while poor socialization efforts have led to low public visitation to the site. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Public Information Disclosure Policy in the Department of Environment of Serang City. This research employs a qualitative descriptive method, using data collection techniques such as observation, interviews, literature review, and documentation. Data analysis is conducted using Sugiyono's analysis model. The results show that the policy program has not been running effectively due to insufficient qualified human resources and the lack of adequate socialization to the public. As a result, public engagement with the department's website, which contains essential information, remains low.

Keywords: Policy Evaluation, Public Information Disclosure Policy, Department of Environment of Serang City

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan yang menganut negara hukum. Hal ini menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kebijakan publik, kembali ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Aturan ini sekali lagi memberikan penekanan bahwa supremasi hukum adalah hal yang sangat penting, perlindungan hak asasi manusia, dan pengakuan atas keadilan sebagai bagian utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan publik adalah salah satu instrument utama yang digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik mencerminkan komitmen pemerintah mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial. Pada teori kebijakan, proses kebijakan publik mempunyai perumusan, implementasi, dan evaluasi, yang kesemuanya membutuhkan pendekatan yang sistematis, transparan, dan berbasis bukti (dunn, 2017).

Pemerintah menciptakan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu program yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Program SPBE dapat mewujudkan pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi secara efektif dengan adanya bantuan teknologi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi haknya untuk keterbukaan informasi. Berikut adalah survey kualitas SPBE Indonesia yang dilaksanakan oleh *Public Administration United Nation*.

Kota Serang yang merupakan salah satu bagian pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi Kota Informatif berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi Provinsi Banten. Melihat dengan perkembangan keterbukaan informasi publik yang baik dari tingkat dunia, Tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan sampai bagian pada organisasi perangkat daerah. Peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi perangkat daerah yang akan diteliti dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup salah satu organisasi yang mempunyai kebijakan dekat dengan masyarakat dan turun langsung.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai penggerak utama dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan edukasi ke masyarakat atau publik (Ramdani, H., & Supriatna, J. (2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti DLH. Kebijakan Keterbukaan Informasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat melalui *website* yang dimiliki, berikut tampilan dari *website* Dinas Lingkungan Hidup.

Tampilan *website* BLHD Kota Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memberikan keterbukaan informasi publik dalam bentuk info grafis. Dalam *website* tersebut dijelaskan fitur fitur yang ada, seperti: home, profil, informasi publik, layanan publik, dan pusat media. Tampilan *website* BLHD Kota Serang, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Serang memberikan keterbukaan informasi publik dalam bentuk info grafis. Dalam website tersebut dijelaskan fitur-fitur yang ada, seperti: home, profil, informasi publik, layanan publik, dan pusat media.

Penelitian ini dilakukan karena dapat memberikan kontribusi nyata untuk memberikan arah dalam kebijakan dan proses pemantauan hasil kinerja dari kebijakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut diimplementasikan di kota. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam proses Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat menunjukkan adanya faktor pendorong dan penghambat dalam prosesnya. Penelitian ini mempunyai fungsi untuk memberikan rekomendasi perbaikan serta penyesuaian dalam proses kebijakan yang ada dan dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan.


TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sebenarnya tidak hanya itu. Evaluasi kebijakan menurut Wollman (2007:393) meliputi:

First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process.

Model evaluasi kebijakan publik menurut Leo Agustino terdiri atas 5 (lima) kriteria: (i) SDA (Sumber Daya Aparatur), (ii) Kelembagaan, (iii) Sarana, Prasarana, dan Teknologi, (iv) Finansial, (v) Regulasi pendukung.

Model Evaluasi Kebijakan Leo Agustino



Sumber: Dasar-dasar Kebijakan Publik, 2025.

Sebuah evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino harus meliputi kelima kriteria. *Pertama*, SDA (Sumber Daya Aparatur); keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang

kemudiannya dievaluasi hasilnya sangat amat ditentukan oleh SDA. Dalam artian, ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejauhmana mereka mengerti dan memahami atas apa yang harus mereka kerjakan; apa yang harus mereka buat; dan lain sebagainya. Jika para aparatur tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berbuah positif. Sebuah evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino harus meliputi kelima kriteria.

Pertama, SDA (Sumber Daya Aparatur); keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya sangat amat ditentukan oleh SDA. Dalam artian, ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejauhmana mereka mengerti dan memahami atas apa yang harus mereka kerjakan; apa yang harus mereka buat; dan lain sebagainya. Jika para aparatur tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berbuah positif.

Kedua, Kelembagaan; dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar-lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Menurut Acemoglu & Robinson (2012), keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik (atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan). Argumen mereka menunjukkan bahwa sinergitas kelembagaan dalam menyukseskan suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan evaluasi kebijakan, semakin koordinasi tidak lancar, diskresi yang fleksibel, sistem organisasi yang terlalu kaku-dan-komando, pola kepemimpinan yang otokratik, mahalannya harga suatu sinergitas antar Lembaga dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil.

Ketiga, Sarana, Prasarana, dan Teknologi; merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing untuk menanamkan modalnya disini; boleh jadi, ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan jalan dan jembatan guna mengangkut hasil produksi barang-barang industri mereka, kestabilan Listrik (tidak mati pada saat produksi), pelabuhan laut, dan udara yang sesuai untuk dignakan bagi memasarkan barang-barang produksi mereka, dan banyak lagi. Demikian pula dengan teknologi; karena itulah, sarana, prasarana dan teknologi menjadi hal krusial dalam evaluasi kebijakan publik.

Keempat, Finansial; dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Proyek Listrik 35.000MW tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh dukungan finansial. Hal ini bisa dilihat dari kasus lain seperti pernah mangkrak nya Pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta, Jika dievaluasi, maka sumber tertundanya pembuatan MRT di Jakarta adalah tidak adanya

daya dukung keuangan yang jelas dari pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, kriteria penting lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah dukungan finansial.

Kelima, Regulasi (pendukung); suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Pada era Orde Baru, suatu kebijakan selalu didukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subyek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya atau tidaknya yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara deskriptif, yaitu menjelaskan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang). Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena mengenai suatu hal yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik melalui cara deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami dengan menggunakan metode alamiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai salah satu metodologi dalam penelitian belum memiliki definisi yang baku dan disepakati penggunaannya secara umum. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih dalam dan mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan proses pelaksanaan, memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat serta terperinci dan mendalam.

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi hasil penelitian peneliti menjelaskan hasil analisis yang peneliti lakukan dengan acuan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Penjelasan itu juga akan disesuaikan dengan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Leo Agustino dengan 5 indikator penilaian, yaitu; Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial/Keuangan, Regulasi Pendukung. Peneliti menggunakan teori tersebut untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang).

Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan hasil penelitian saya, dari indikator sumber daya aparatur terdapat permasalahan, kurangnya sumber daya aparatur menjadi salah satu penyebab tidak optimal program program Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Sumber daya aparatur yang tidak fasih dalam pelaksanaan PPID.

Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian saya, dari indikator kelembagaan tidak terdapat permasalahan dikarenakan arahan dan perintah dari Kepala Dinas kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan peraturan walikota.

Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian saya, dari indikator sarana, prasarana, dan teknologi terdapat permasalahan, sarana, dan prasana serta teknologi yang tidak terbarukan mempengaruhi perfoma operator PPID Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Finansial / Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian saya, dari indikator finansial/keuangan tidak terdapat permasalahan, sejauh program Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik itu terlaksana.

Regulasi Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian saya, dari indikator regulasi pendukung tidak terdapat permasalahan, regulasi yang digunakan hanya dari peraturan Walikota Serang yang berlaku dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang tidak menurunkan regulasi turunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian dan temuan-temuan data yang ada dilapangan, peneliti membuat kesimpulan secara menyeluruh bahwa Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang) tidak berjalan secara optimal atau kurang baik. Peneliti menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada aspek sumber daya aparatur, pelaksanaan program belum berjalan dengan optimal, karena ditemukan kendala, seperti: (1) Kurangnya SDM pada bagian PPID Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang; (2) Pelatihan kepada SDM atau operator selanjutnya untuk PPID di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum maksimal; (3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh untuk program Keterbukaan Informasi Publik ini.

Pada aspek kelembagaan, peneliti menemukan masalah, yaitu: (1) Masyarakat belum banyak mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Pada aspek sarana, prasarana, dan teknologi, peneliti menemukan masalah, yaitu: (1) Teknologi, peralatan yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang masih tergolong menggunakan perangkat elektronik lama, hal tersebut dapat diperbaiki dengan memperbarui sarana, prasarana, dan teknologi.

Pada aspek finansial / keuangan, peneliti tidak menemukan masalah, karena dari aspek ini tidak ada masalah yang berarti bagi pelaksanaan program Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Pada aspek regulasi pendukung, peneliti tidak menemukan masalah, karena tidak adanya regulasi turunan dari pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dan seluruh pegawai melaksanakan regulasi tersebut secara maksimal, dan hubungan harmoni itu terjaga.

REFERENSI

BUKU

- Afrizal. 2017. Mendukung Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung
Agustino. Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta. Alfabeta.
Hardani et al. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta.
Pustaka Ilmu Group.
Haryoko et al. 2020. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis). Makassar. Badan Penerbit UNM. Jakarta. PT Bumi Aksara.
Nasution, Abdul Fattah. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. CV Harfa Creative. Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok. Rajawali Pers.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung.
Usman, H., & Purnomo. 2017. Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga).

JURNAL

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cetakan ke). Rajawali Pers.
Diana Putri, A., & Roisul Basyar, M. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 694–701.
Hardani et al. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *LP2M UST Jogja* (Issue March). Pustaka Ilmu Group.
Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Husaini Usman, P. S. A. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga* (R. Damayanti (ed.); Ke-3). PT Bumi Aksara.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In M. Albina (Ed.), *Jurnal Sains dan Seni ITS. CV. Harfa Creative*. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance Alam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 978–623.
- Widanti, N. P. T. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>

DOKUMEN

- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008
- Peraturan Wali Kota Serang Nomor 35 Tahun 2022
- Keputusan Wali Kota Serang Nomor 042/Kep.90-Huk/2022